



PUTUSAN

Nomor **476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Saung Marga RT 001 RW 002 Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email *lawspartners@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sherly Yonita Sari, S.H., M.H dan Ratna Susanti, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Candimas No.12 RT 002 RW 001 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email *lawspartners@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 234/SKH/V/2025/PA.Ktbm tanggal 20 Mei 2025, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Saung Marga No.40 RT 001 RW 002 Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



DUDUK PERKARA

Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/44/IX/2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Penghulu / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan wali nikah yang bernama Suwarno sebagai Bapak kandung, dengan mas kawin berupa uang tiga ratus ribu rupiah, yang disaksikan oleh saksi yang bernama Iyan dan Nurhadi;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan tidak pernah pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di dasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Saung Marga RT/001, RW/002 Desa Kalibalangan Kec.Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
5. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak Laki-Laki yang bernama:
 - a. Sapta Adi Pratama Bin Andi Asmuni, lahir di Kalibalangan 13-10-2011, berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - b. Satria Arrasyid Bin Andi Asmuni, lahir di Kalibalangan 22-12-2016, berusia 8 (delapan) tahun; 6.
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
7. Bahwa perselisihan bermula, dikarenakan :

Hal. 2 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



- a. Pada bulan Juli tahun 2011, Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat tetapi Tergugat selalu marah dan selalu memukul Penggugat setiap terjadi keributan, seperti menampar muka dan memukul tubuh Penggugat;
- b. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu melampiaskan kepada anak pada saat anak melakukan kesalahan, kemudian Tergugat mengancam anak dengan kalimat ingin membunuh anak, dan mengakibatkan anak takut serta tidak akrab kepada Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023, Penggugat dan Tergugat ribut terus menerus dikarenakan sudah 2 (dua) tahun Tergugat tidak memberi nafkah, kemudian diadakan mediasi yang disaksikan oleh keluarga besar dan pamong desa yaitu kepala dusun dan RT yang mana mediasi tidak berhasil dan sepakat untuk berpisah;
9. Bahwa akibat perselisihan tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Saung Marga RT/001, RW/002 Desa Kalibalangan Kec.Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Saung Marga No.40 RT/001, RW/002 Desa Kalibalangan Kec.Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
10. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Hal. 3 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Andi Asmuni Bin Patoni terhadap Penggugat Suhartini Binti Suwarno
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*);

Legal standing

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Sherly Yonita Sari, S.H., M.H dan Ratna Susanti, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Candimas No.12 RT 002 RW 001 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 234/SKH/V/2025/PA.Ktbm tanggal 20 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 23 Mei 2025 dan 03 Juni 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya damai

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

dalam Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803076610880004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 497/44/IX/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 30 September 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena selama ini Penggugat selalu kekurangan karena setiap minta uang Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat, Tergugat selama ini hanya kerja serabutan sedangkan Penggugat belum bisa membantu bekerja karena anak anak masih kecil;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

Hal. 6 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat, selama ini Tergugat hanya bekerja serabutan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 234/SKH/V/2025/PA.Ktbm tanggal 20 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal. 7 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 8 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materiil akan majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik sejak tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah dan setiap Penggugat meminta uang, Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat, Penggugat bekerja namun hanya serabutan dan sejak tahun 2024 keduanya telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu keduanya tidak pernah kembali layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan menerangkan apa-apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2010 di KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena ekonomi kurang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati

Hal. 10 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penguat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penguat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penguat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penguat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitemnya Penguat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang telah terbukti dipersidangan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penguat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena ekonomi kurang, keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penguat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat telah jelas

Hal. 11 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan madharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : “dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain suhura, hal mana sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa’at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”;

Hal. 12 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H. dan Eka Fitri

Hal. 13 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 11 Juni 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Zen Husni, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp32.000,00
3. PNB	:	Rp80.000,00
4. Pbt Putusan	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp213.000,00

(dua ratus tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14
Putusan No.476/Pdt.G/2025/PA.Ktbm